



CEMINDO GEMILANG

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Rabu, 04 Desember 2024 | Wednesday, December 04, 2024

Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta Selatan





CEMINDO GEMILANG

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK
04 Desember 2024/December 04, 2024

TATA TERTIB
CODE OF CONDUCT



Sangkalan

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Cemindo Gemilang Tbk (“**Perseroan**”), terdiri dari Tata Tertib dan Bahan Mata Acara dengan catatan sebagai berikut:

1. Materi RUPSLB dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana Bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa dalam RUPSLB dan menjadi referensi apabila ada perbedaan penafsiran diantara kedua bahasa tersebut.
2. Materi RUPSLB dipublikasikan pada tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB melalui Situs Web eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan. Perubahan dan/atau penyesuaian (apabila ada) atas Tata Tertib dan/atau Bahan Mata Acara RUPSLB akan dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan.
3. Perseroan tidak membagikan atau menyediakan salinan Materi RUPSLB dalam bentuk fisik pada tanggal penyelenggaraan RUPSLB .

Disclaimer

*The Material of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**EGMS**”) of PT Cemindo Gemilang Tbk (the “**Company**”), consist of Code of Conduct and Agenda Material with the following notes:*

1. *The EGMS Material is made in bilingual, namely Indonesia language and English language, whereas Indonesia language will be used for the EGMS and shall be the reference should there are interpretation discrepancies on both language.*
2. *The EGMS Material will be published as of the Invitation date until the EGMS date through the Website of eASY.KSEI and the Company. Any changes and/or adjustments (if any) on the EGMS Code of Conduct and/or the EGMS Material will be published in the Company’s Website.*
3. *The Company will not provide or distribute the hard copy of the EGMS Material on EGMS Date.*

PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Cemindo Gemilang Tbk (disebut "Perseroan") diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 04 Desember 2024

Waktu : 09.00 WIB – selesai

**Tempat : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, Jakarta Selatan**

RUPSLB akan diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fitur dalam Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS).

FOREWORD

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS") of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "Company") will be held on:

Day / date : Wednesday, December 04, 2024

Time : 9.00 a.m. West Indonesia Time – concluded

**Venue : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower 3rd
Floor Jl. HR Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, South Jakarta**

The EGMS will convene hybrid which is physical and electronic pursuant to Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of a Public Company jo. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Convention of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies by using the features of Application of Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as Provider of the Electronic of General Meeting of Shareholders System (e-RUPS).

1. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. **Pimpinan RUPSLB**

RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan ("**Pimpinan RUPSLB**") berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Oktober 2024, yaitu **Bapak Mahmuddin Yasin**.

3. **Kehadiran Pemegang Saham**

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, pukul 16:00 WIB.
- b. Perhitungan kuorum kehadiran dilakukan oleh Notaris dan dilakukan 1 (satu) kali.
- c. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam RUPSLB berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan Pemanggilan RUPSLB.
- d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham secara elektronik dalam RUPSLB.
- e. Sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPSLB, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") bagi Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI, yang disediakan oleh KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan pihak independen sebagai penerima kuasa untuk E-Proxy.

1. *The Company's EGMS will be held in Indonesia language.*

2. **The EGMS Chairman**

*The EGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners which have been appointed by the Company's Board of Commissioners (the "**EGMS Chairman**") based on the Circular Resolutions of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated October 29, 2024, namely **Mr. Mahmuddin Yasin**.*

3. **The Shareholders' Attendance**

- a. *The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the EGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar on Monday, November 11, 2024, by 4.00 p.m. West Indonesia Time.*
- b. *The calculation attendance quorum will only be done 1 (one) time by the Notary.*
- c. *The Company's Shareholders may be represented in the EGMS based on the Power of Attorney as set out the EGMS Invitation.*
- d. *any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Employees can not be act as the Shareholders' Proxy electronically in the EGMS.*
- e. *As per the announcement in the EGMS Invitation, the Company has provided an proxy grant alternative of the electronic power of attorney ("**E-Proxy**") for Company's Shareholders by using eASY.KSEI, which is provided by KSEI as Provider of e-RUPS.*
In this matter, the Company has provided an independent party as the beneficiary for the E-Proxy.

f. Pemberian kuasa secara elektronik dan penggunaan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

4. **Kuorum Kehadiran**

Kuorum kehadiran untuk RUPSLB Perseroan adalah: paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu untuk semua Mata Acara.

5. **Mata Acara RUPSLB**

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

f. Any granting of electronic proxy and the use of eASY.KSEI shall follow the procedures, terms and conditions as determined by KSEI.

4. **Attendance Quorum**

The quorum attendance for the Company's EGMS as follow:
At least 3/4 (three quarter) of the total shares with valid voting rights, for all agenda.

5. **The EGMS Agenda**

Approval to pledge most or all assets of the Company and/or its subsidiaries Company, including but not limited to the provision of corporate guarantees carried out either in one transaction or several transactions, which will be provided by the Company and/or its subsidiaries, whether related to each other or not, to banks and/or other financial institutions related to the financing plan from the banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

6. Prosedur tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat

- a) Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau penyampaian pendapat dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB.
- b) Setelah selesai pembahasan atau pemberian penjelasan atas setiap Mata Acara, Pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan.
- c) Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, terlebih dahulu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- d) Untuk setiap Mata Acara akan dibatasi 1 (satu) pertanyaan atau penyampaian pendapat. Pimpinan RUPSLB berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi dalam RUPSLB.
- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib untuk menuliskan pertanyaan dan/atau opini dalam formulir yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada petugas pada waktu yang telah ditentukan.
- f) Pimpinan RUPSLB atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPSLB akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, sepanjang berkaitan dengan Mata Acara. Pimpinan RUPSLB berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut Pimpinan RUPSLB tidak berkaitan dengan Mata Acara.

6. Procedure on raising questions and/or opinions

- a) Shareholders and Shareholders' Proxy who are entitled to raise questions and/or opinions are Shareholders of the Company who are eligible to attend the EGMS.
- b) Upon the completion of elucidations or explanations provided on each Agenda, the EGMS Chairman will provide an opportunity to the Shareholders or the Shareholders' Proxy to raise question and/or opinion prior to resolutions making.
- c) Prior to raise the question and/or comment, it is mandatory for the Shareholders or Shareholders' Proxy to mention name and the total of shares owned or represented.
- d) For each Agenda will be limited to 1 (one) question or opinion is allowed. The EGMS Chairman has the right to determine which question or opinion that will be responded in the EGMS.
- e) Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present are required to write questions and/or opinions in the form provided and submit it to the officer at the specified time.
- f) The Chairman of the EGMS or the party appointed by the Chairman of the EGMS will answer or respond to questions or opinions raised by Shareholders or Shareholders' Proxies, to the extent related to the Agenda. The Chairman of the EGMS has the right to refuse to answer or not respond to questions or opinions that in the opinion of the Chairman of the EGMS are not related to the Agenda.

- g) Prosedur Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i) Pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara RUPSLB dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPSLB pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - iii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi Mata Acara RUPSLB secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan sepenuhnya.

8. Keputusan dan Hak Suara

- a) Setiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam RUPSLB.
- b) Keputusan untuk Mata Acara diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan mekanisme pemungutan suara.

- g) Procedure on raising question and/or opinions electronically
- i) Question and/or opinion raised for each EGMS Agenda may be submitted in written by the Shareholders or Shareholders' Proxy by using the chat feature in '*Electronic Opinions*' column availabe in E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.
 - ii) Question and/or opinion can be raised during the status of the EGMS in '*General Meeting Flow Text*' column is "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - iii) Determination on the mechanism of the Agenda of EGMS discussion in written through E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI is under the full authority of the Company.

8. Resolutions and Voting Rights

- a) Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote for the Shareholders or Shareholders' Proxy who has the right to cast votes in the EGMS.
- b) The resolutions for the Agenda will be adopted based on amicable discussion to reach concensus.
- c) In the event that the resolutions could not be reached by amicable discussion, then the resolution will be adopted based on voting mechanism.

9. **Prosedur Pemungutan Suara**

- a) Pengambilan Keputusan untuk mata acara dalam RUPSLB yaitu dengan pemungutan suara yang akan diambil berdasarkan: suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- b) Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dan/atau abstain akan diminta oleh Pimpinan RUPSLB untuk mengangkat tangan dan memberikan surat suara kepada petugas;
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Mata Acara terkait.
 - Pimpinan RUPSLB dapat menentukan cara pemungutan suara lain sepanjang tidak ada keberatan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

9. **Voting Procedure**

- a) *The adoption of resolution for the Agenda of EGMS based on voting which will be taken based on: the affirmative votes of more than 3/4 (three quarter) of the total shares with valid voting rights who present or represented in the EGMS.*
- b) *The physically voting will be conducted based on the following procedure:*
- *Shareholders or Shareholders' Proxy who disagree and/or abstain will be asked by the EGMS Chairman to raise their hands and hand over the ballot to the officer;*
 - *Shareholders or Shareholders' Proxy who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposal submitted in the relevant Agenda.*
 - *The EGMS Chairman may determine other voting mechanism provided that there are no objection from the Shareholders or Shareholders' Proxy.*
 - *The Shareholders or Shareholders Proxy who is abstain in casting the votes shall be deemed cast the same votes cast by majority shareholders.*

c) Proses Pemungutan Suara Secara Elektronik ("**E-Voting**")

- Proses E-Voting berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara secara elektronik pada Mata Acara RUPSLB memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
- Ketika masa E-voting dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
- Selama proses E-Voting berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara hingga status yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [x] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain.

c) *Electronic Voting ("E-Voting") Process*

- *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- *Shareholders or Shareholders' Proxy who has not electronically cast the vote for the EGMS Agenda have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI is commenced by the Company.*
- *When the E-voting time is started, the system will automatically commenced the voting time by counting down with a maximum time of 5 (five) minutes.*
- *During the E-voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*
- *If the shareholders did not vote until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the Shareholders are considered abstain.*

- d) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara dalam RUPSLB, baik pemungutan suara secara fisik yang disampaikan dalam RUPSLB maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI.
- 10. Seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB wajib untuk mengikuti RUPSLB dengan tertib. Pimpinan RUPSLB berhak untuk mengeluarkan pihak-pihak yang melanggar Tata Tertib RUPSLB.
- 11. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah pendaftaran ditutup dan Biro Administrasi Efek telah melaporkan jumlah kehadiran RUPSLB kepada Notaris, tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang RUPSLB dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir RUPSLB.
- 12. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Ruang RUPSLB sebelum RUPSLB ditutup dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPSLB.
- 13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPSLB.
- d) *The Notary, assisted by the Shares Administration Bureau, will check and count the votes for each EGMS Agenda, either physically voting cast at the EGMS or the electronically votes cast through eASY.KSEI.*
- 10. *All parties who is present at the EGMS are required to attend the AGMS in an orderly manner. The EGMS Chairman has the right to expel parties who violate the EGMS Rules of Conduct.*
- 11. *Shareholders or Shareholders' Proxies who come after the registration is closed and the Shares Administration Bureau has reported the attendance number to the Notary, are not allowed to enter the EGMS Meeting Room and/or their attendance will not be recorded in the EGMS attendance list.*
- 12. *Shareholders or Shareholders' Proxy who left the EGMS Meeting Room before the EGMS is closed are considered to be present and agree to the proposal submitted at the EGMS.*
- 13. *Other matters that have not been regulated in this Code of Conduct will be determined later by the EGMS Chairman.*

**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS***

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA RUPSLB
*AGENDA OF EGMS***



MATA ACARA RUPSLB

The EGMS Agenda

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Approval to pledge most or all assets of the Company and/or its subsidiaries Company, including but not limited to the provision of corporate guarantees carried out either in one transaction or several transactions, which will be provided by the Company and/or its subsidiaries, whether related to each other or not, to banks and/or other financial institutions related to the financing plan from the banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

PENJELASAN

MATA ACARA RUPSLB

Explanation

The EGMS Agenda

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan rencana untuk menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

*Based on Article 15 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 102 of the Company Law, in relation to the plan to pledge most or all of the assets of the Company and/or its subsidiaries which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, the Board of Directors of the Company must seek approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").*





CEMINDO GEMILANG



THANK YOU